

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 48

2012

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, dipandang perlu adanya pengaturan lebih lanjut berupa petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam pemungutan pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);

26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan provinsi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Penyelenggaraan Reklame.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Penyelenggaraan Reklame.
8. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dengan penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan hutang pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Penyelenggara reklame adalah orang/badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Penyelenggaraan Reklame adalah salah satu objek yang dapat ditarik pajaknya.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Reklame Bando adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinaran atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota.
17. Reklame cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glass/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
18. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, callibrete, vinyle, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam termasuk seng, alat bersinar/penyinaran dan bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
19. Reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain, vinyl dan sejenisnya yang dipasang pada media reklame.
20. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

21. Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
22. Reklame stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
23. Reklame melekat adalah reklame yang menempel pada dinding seperti tembok, atap bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak.
24. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
25. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
26. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
28. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
31. Titik lokasi atau lokasi adalah tempat tertentu pemasangan reklame dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
32. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
33. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
34. Tim Teknis adalah Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk Walikota.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
40. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa:
 - a. Banding terhadap keputusan yang berwenang;
 - b. Gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
41. Kantor Piutang dan Pelelangan Negara (KP2N) adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Reklamepapan/billboard/videotron/megatron/ dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;

- i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan OKP (Organisasi Kemasyarakatan Partai) paling Lama 2 (dua) minggu.
- (4) Dibebeaskan dari Pajak Reklame adalah reklame yang:
- a. semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) M^2 dan diselenggarakan diatas tanah tersebut;
 - b. semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau badan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
 - 1. pada ketinggian 0 – 10 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) M^2 ;
 - 2. pada ketinggian 11 – 30 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (seperdua) M^2 ;
 - 3. pada ketinggian 31 M ke atas luasnya tidak melebihi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) M^2 .
 - c. semata-mata memuat nama atau sebutan dari pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan diatas tanah atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan:
 - 1. pada ketinggian 0 – 10 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) M^2 ;
 - 2. pada ketinggian 11 – 30 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (seperdua) M^2 ;
 - 3. pada ketinggian 31 M ke atas luasnya tidak melebihi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) M^2 .

- d. diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut, yang semata-mata memuat nama dan atau sebutan umum perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) M²;
- e. ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar Daerah dan berada didalam Daerah tidak lebih dari 7 X 24 jam berturut-turut;
- f. diselenggarakan di pameran pembangunan atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan pameran pembangunan atau keramaian yang bersangkutan dan semata-mata di tunjukkan kepada pengunjung yang ada dalam pameran pembangunan atau tempat-tempat keramaian tersebut;
- g. merupakan reklame suara apabila menurut pendapat Walikota atau pejabat yang ditunjuk, penyelenggaraanya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil;
- h. merupakan reklame yang disebar, apabila benda yang dijadikan reklame itu dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui Pihak Ketiga, Pihak Ketiga tersebut menjadi wajib pajak Reklame.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu

Izin Baru

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan/pemasangan reklame baik atas nama perseorangan maupun badan, terlebih dahulu harus mendapat izin penyelenggaraan/pemasangan reklame dari Walikota.

- (2) Setiap penyelenggaraan/pemasangan reklame baik atas nama perseorangan maupun badan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan tata ruang kota, faktor estetika, norma agama, norma sosial, keindahan dan ketertiban umum.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pemohon perorangan :
 1. Surat permohonan;
 2. fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab;
 3. NPWP Pemilik;
 4. perhitungan kelayakan konstruksi reklame (untuk reklame berukuran 20 m keatas;
 5. nama, jenis dan foto/desain serta luas reklame yang akan diselenggarakan/dipasang;
 6. denah/foto lokasi pemasangan;
 7. bukti surat sewa/kontrak atas status tanah yang digunakan;
 8. jaminan asuransi khusus untuk reklame jenis billboard minimal berukuran 18 M²;
 9. bukti setoran sewa panggung reklame milik Pemerintah Kota Bekasi;
 10. surat pernyataan siap bongkar reklame diatas materai 6000;
 11. surat kuasa untuk mengurus reklame dari perusahaan;
 - b. Pemohon berbadan hukum :
 1. Surat permohonan kop perusahaan;
 2. fotokopi KTP Pemilik usaha/Penanggung jawab;
 3. NPWP Berbadan Hukum;
 4. Fotokopi akta pendirian (PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi);
 5. perhitungan kelayakan konstruksi reklame (untuk reklame berukuran 20 m keatas;
 6. nama, jenis dan foto/desain serta luas reklame yang akan diselenggarakan/dipasang;

7. denah/foto lokasi pemasangan;
 8. bukti surat sewa/kontrak atas status tanah yang digunakan;
 9. jaminan asuransi khusus untuk reklame jenis billboard minimal berukuran 18 M²;
 10. bukti setoran sewa panggung reklame milik Pemerintah Kota Bekasi;
 11. surat pernyataan siap bongkar reklame diatas materai 6000;
 12. surat kuasa untuk mengurus reklame dari perusahaan materai 6000.
- (5) Untuk reklame yang memenuhi kriteria bangunan non gedung pemberian izin reklame selain memenuhi syarat yang dimaksud ayat (4) harus memiliki IPPL rencana tapak dan IMB.
- (6) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan diteliti kelengkapan persyaratannya dan selanjutnya dilakukan pembahasan Tim Teknis.
- (7) Dalam kondisi tertentu Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah, tata kota, perhubungan, pekerjaan umum, hukum, pemerintahan, penertiban umum dan unsur kecamatan untuk membahas lokasi reklame yang diajukan pemohon.
- (8) Tim Teknis dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6), memiliki tugas:
- a. memberikan saran dan pertimbangan atas penyelenggaraan/pemasangan dan pembongkaran reklame yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. peninjauan lokasi;
 - c. mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan/pemasangan reklame yang liar;
 - d. mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tim;
 - e. mengadakan koordinasi dalam penertiban terhadap penyelenggaraan/pemasangan reklame yang tidak memenuhi syarat;
 - f. melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk rekomendasi kepada Walikota.

- (9) Apabila berkas permohonan izin dinyatakan tidak lengkap, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah segera mengembalikan berkas tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
- (10) Terhadap permohonan yang telah lengkap/dilengkapi persyaratannya, Satuan Kerja Perangkat Daerah akan memberikan resi atau tanda bukti penerimaan berkas dan didaftarkan dalam buku register permohonan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat ditolak atau dikabulkan.
- (2) Apabila permohonan ditolak, Satuan Kerja Perangkat Daerah akan memberitahukan secara tertulis tentang penolakan beserta alasan-alasannya dan surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Apabila permohonan dikabulkan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah segera melakukan :
 - a. memproses penerbitan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame;
 - b. membuat surat pengantar kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.
- (4) Bukti pembayaran pajak reklame dipergunakan sebagai resi untuk pengambilan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame yang menggunakan aset milik Pemerintah, dan BUMN berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame menggunakan aset milik Pemerintah Daerah mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN REKLAME
Bagian Kesatu
Masa Berlaku Izin Pengelolaan Titik Reklame
Pasal 7

- (1) Untuk masa berlaku izin reklame Papan/billboard, bando, dan JPO ditentukan sebagai berikut :
- a. Papan/Billboard:
 - 1. yang luasnya < 5 M² izinnya selama 1 tahun;
 - 2. yang luasnya 5 s/d 10 M² izinnya selama 2 tahun;
 - 3. yang luasnya 11 s/d 15 M² izinnya selama 3 tahun;
 - 4. yang luasnya 16 s/d 20 M² izinnya selama 4 tahun;
 - 5. yang luasnya > 20 M² izinnya selama 5 tahun;
 - b. Bando izinnya selama 7 tahun;
 - c. JPO izinnya selama 10 tahun.
 - d. Halte izinnya selama 1 tahun.
- (2) Masa berlaku izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan yang ada bila habis masa berlakunya menjadi aset Pemerintah Kota Bekasi, yang dibuatkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam Keputusan walikota.
- (3) Masa berlaku izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin pengelolaan titik reklame.

Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha reklame dapat mengajukan izin Pengelolaan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan izin Pengelolaan Titik Reklame sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perizinan

Pasal 9

Izin penyelenggaraan/pemasangan reklame yang diberikan oleh Walikota selain dimaksud ketentuan Pasal 6 ayat (1), minimal 7 (tujuh) hari dan maksimal 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Apabila batas waktu izin penyelenggaraan/pemasangan reklame yang diberikan oleh Walikota terlampaui, dan sebelumnya tidak ada permohonan perpanjangan dari pemegang izin maka izin penyelenggaraan/pemasangan tersebut berakhir demi hukum dengan tanpa diperlukan sesuatu pemberhentian untuk itu.
- (2) Dengan berakhirnya izin penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang izin dapat membongkar sendiri reklame yang diselenggarakan/dipasang.
- (3) Apabila pemegang izin tidak membongkar sendiri reklame yang diselenggarakan/dipasang, pemerintah daerah akan membongkarnya dan hasil bongkaran yang tidak diambil pemiliknya dalam waktu 7 X 24 jam maka reklame tersebut menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Untuk reklame yang terpasang di lokasi milik pemerintah daerah dan telah habis masa berlakunya tetapi tidak dibongkar maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin

Pasal 11

- (1) Izin penyelenggaraan/pemasangan reklame yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan estetika kota, ketertiban umum dan ketentuan yang berlaku yang rekomendasinya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Reklame.

Pasal 12

Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa izin.

Pasal 13

Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan dengan dilampiri syarat-syarat :

- a. Pemohon perorangan :
 1. Surat permohonan;
 2. fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab;

3. NPWP Pemilik;
 4. perhitungan kelayakan konstruksi reklame (untuk reklame berukuran 20 m keatas);
 5. nama, jenis dan foto/desain serta luas reklame yang akan diselenggarakan/dipasang;
 6. denah/foto lokasi pemasangan;
 7. bukti surat sewa/kontrak atas status tanah yang digunakan;
 8. jaminan asuransi khusus untuk reklame jenis billboard minimal berukuran 18 M²;
 9. bukti setoran sewa panggung reklame milik Pemerintah Kota Bekasi;
 10. surat pernyataan siap bongkar reklame di atas materai 6000;
 11. surat kuasa untuk mengurus reklame dari perusahaan;
 12. melampirkan izin lama dan/atau fotokopi.
- b. Pemohon berbadan hukum :
1. Surat permohonan kop perusahaan;
 2. fotokopi KTP Pemilik usaha/Penanggung jawab;
 3. NPWP Berbadan Hukum;
 4. fotokopi akta pendirian (PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi);
 5. perhitungan kelayakan konstruksi reklame (untuk reklame berukuran 20 m ke atas);
 6. nama, jenis dan foto/desain serta luas reklame yang akan diselenggarakan/dipasang;
 7. denah/foto lokasi pemasangan;
 8. bukti surat sewa/kontrak atas status tanah yang digunakan;
 9. jaminan asuransi khusus untuk reklame jenis billboard minimal berukuran 18 M²;
 10. bukti setoran sewa panggung reklame milik Pemerintah Kota Bekasi;
 11. surat pernyataan siap bongkar reklame di atas materai 6000;
 12. surat kuasa untuk mengurus reklame dari perusahaan materai 6000;
 13. melampirkan izin lama dan/atau fotokopi.

BAB V
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan Tarif Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Kelas Jalan Khusus;
 - b. Kelas Jalan I;
 - c. Kelas Jalan II;
 - d. Kelas Jalan III.
- (6) Waktu adalah waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik.
- (7) Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan lembar.

Pasal 15

- (1) Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Rumus Nilai Sewa Reklame adalah Besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame (M²) x jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan x 25% dari jumlah pokok wajib pajak.
- (3) Lokasi penempatan Reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dihitung berdasarkan satuan Rupiah.
- (4) Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam tabel Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:
 - a. Untuk jenis reklame Papan / Billboard / Videotron / LED dan sejenisnya, sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN SEWA REKLAME (NSR)					
Jenis reklame	Lokasi penempatan	Ukuran Media reklame/ Luas Reklame (M ²)	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan (Rp)
Papan/Bill board/ Videotro/ LED dan sejenisnya	Kelas Jalan Khusus	1 M ²	1 Buah	I Hari	25.000,-
	Kelas jalan I	1 M ²	1 Buah	I Hari	20.000,-
	Kelas jalan II	1 M ²	1 Buah	I Hari	16.000,-
	Kelas jalan III	1 M ²	1 Buah	I Hari	12.000,-

- b. Untuk jenis reklame Kain berupa Umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN SEWA REKLAME (NSR)					
Jenis reklame	Lokasi penempatan	Ukuran Media reklame/ Luas Reklame (M ²)	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan (Rp)
Reklame Kain berupa umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya	Kelas Jalan Khusus	1 M ²	1 Buah	I Hari	25.000,-
	Kelas jalan I	1 M ²	1 Buah	I Hari	20.000,-
	Kelas jalan II	1 M ²	1 Buah	I Hari	16.000,-

	Kelas jalan III	1 M ²	1 Buah	I Hari	12.000,-
--	-----------------	------------------	--------	--------	----------

- (5) Contoh perhitungan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI KELAS JALAN

Pasal 16

- (1) Kelas Jalan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5) huruf a dan Pasal 15 ayat (4) adalah jalan tol.
- (2) Kelas Jalan I sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5) huruf b dan Pasal 15 ayat (4) adalah jalan Nasional/negara yaitu jalan yang pemeliharannya dilakukan oleh negara, antara lain jalan Ahmad Yani, jalan Sudirman, jalan Sultan Agung, jalan Ir.H.Juanda, jalan Cut Mutiah.
- (3) Kelas Jalan II sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5) huruf c dan Pasal 15 ayat (4) adalah jalan Provinsi yaitu jalan yang pemeliharannya dilakukan oleh Provinsi, antara lain jalan Raya Pekayon Pondok Gede, jalan Raya Pondok Gede, jalan Siliwangi, jalan alternatif Cibubur.
- (4) Kelas Jalan III sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5) huruf d dan Pasal 15 ayat (4) adalah jalan Kota atau Lingkungan yaitu jalan yang pemeliharannya dilakukan oleh pemerintah kota yang meliputi seluruh jalan yang ada di wilayah Kota Bekasi selain dari nama jalan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII RESIKO Pasal 17

Segala resiko yang timbul akibat penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas seluruh pemungutan pajak serta pengawasan dan pengendalian pajak.

- (2) Pengelolaan izin, penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi reklame dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan teknis operasional pengawasan dan pengendalian pajak di lapangan, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan secara koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Apabila ditemukan penyelenggaraan reklame yang tidak berizin, kepada wajib pajak diarahkan untuk mengurus izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal ditemukannya penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada wajib pajak tetap dikenakan pajak terutang dan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak dengan ketentuan perizinan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kegiatan pemeriksaan pajak sebagai pelaksana dari pengawas dan pengendalian, sekurang-kurangnya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali untuk 1 (satu) tahun masa pajak penyelenggaraan reklame.
- (7) Kegiatan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame di Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 48 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 48 Tahun 2012
Tanggal : 21 Desember 2012

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

a. Jenis Reklame Papan/Billboard/Videotron/LED dan sejenisnya :

1. Kelas Jalan Khusus :

Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m², jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan Tol Jakarta- Cikampek, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame = 20 m²;
Jumlah reklame = 1 (satu) buah;
Jangka waktu reklame = 60 (enam puluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan = Rp.25.000,-

Maka perhitungannya adalah :

$Rp.25.000,- \times 20m^2 \times 1 \text{ buah} \times 60 \text{ hari} \times 25 \% = Rp.7.500.000,-$

2. Kelas Jalan I :

Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m², jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan A.Yani, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame = 20 m²;
Jumlah reklame = 1 (satu) buah;
Jangka waktu reklame = 60 (enam puluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan = Rp.20.000,-

Maka perhitungannya adalah :

$Rp.20.000,- \times 20m^2 \times 1 \text{ buah} \times 60 \text{ hari} \times 25 \% = Rp.6.000.000,-$

3. Kelas Jalan II :

Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m², jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan Alternatif Cibubur Jatisampurna, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame	= 20 m ² ;
Jumlah reklame	= 1 (satu) buah;
Jangka waktu reklame	= 60 (enam puluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan	= Rp.16.000,-

Maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp.16.000,-} \times 20\text{m}^2 \times 1 \text{ buah} \times 60 \text{ hari} \times 25 \% = \text{Rp.4.800.000,-}$$

4. Kelas Jalan III :

Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m², jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan Raya Kalimalang, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame	= 20 m ² ;
Jumlah reklame	= 1 (satu) buah;
Jangka waktu reklame	= 60 (enam puluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan	= Rp.12.000,-

Maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp.12.000,-} \times 20\text{m}^2 \times 1 \text{ buah} \times 60 \text{ hari} \times 25 \% = \text{Rp.3.600.000,-}$$

b. Jenis Reklame Kain berupa umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya :

1. Kelas Jalan Khusus :

Perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Reklame Kain berupa spanduk dengan ukuran 5,4 m², jumlah 10 (sepuluh) buah, jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan Tol Jakarta- Cikampek (pintu Tol Bekasi Barat) , cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame	= 5,4 m ² ;
Jumlah reklame	= 10 (sepuluh) buah;
Jangka waktu reklame	= 10 (sepuluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan	= Rp.25.000,-

Maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp.25.000,-} \times 5,4\text{m}^2 \times 10 \text{ buah} \times 10 \text{ hari} \times 25 \% = \text{Rp.3.375.000,-}$$

2. Kelas Jalan I :

Perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Reklame Kain berupa spanduk dengan ukuran 5,4 m², jumlah 10 (sepuluh) buah, jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang lokasinya terletak pada Jendral A.Yani , cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame	= 5,4 m ² ;
Jumlah reklame	= 10 (sepuluh) buah;
Jangka waktu reklame	= 10 (sepuluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan	= Rp.20.000,-

Maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp.20.000,-} \times 5,4\text{m}^2 \times 10 \text{ buah} \times 10 \text{ hari} \times 25 \% = \text{Rp.2.700.000,-}$$

3. Kelas Jalan II :

Perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Reklame Kain berupa spanduk dengan ukuran 5,4 m², jumlah 10 (sepuluh) buah, jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang lokasinya terletak pada jalan Raya Pekayon – Pondok Gede , cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame	= 5,4 m ² ;
Jumlah reklame	= 10 (sepuluh) buah;
Jangka waktu reklame	= 10 (sepuluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan	= Rp.16.000,-

Maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp.16.000,-} \times 5,4\text{m}^2 \times 10 \text{ buah} \times 10 \text{ hari} \times 25 \% = \text{Rp.2.160.000,-}$$

4. Kelas Jalan III :

Perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Reklame Kain berupa spanduk dengan ukuran 5,4 m², jumlah 10 (sepuluh) buah, jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang lokasinya terletak pada jalan Raya Perumahan Galaxy Jakasetia Bekasi Selatan, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame	= 5,4 m ² ;
Jumlah reklame	= 10 (sepuluh) buah;

Jangka waktu reklame = 10 (sepuluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan = Rp.12.000,-

Maka perhitungannya adalah :
Rp.12.000,- x 5,4m² x 10 buah x 10 hari x 25 % = Rp.1.620.000,-

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 48 SERI E

